

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diberikan kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pendaftaran tanah untuk pertamakali secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pertama kali. Jika tanah belum memiliki bukti sertifikat walaupun sudah dikuasai secara turun temurun, belum bisa dikatakan sebagai hak milik, tepatnya tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh subjek hukum, namun di atasnya melekat hak untuk memiliki dengan catatan tanah tersebut harus didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan menurut ketentuan dan prosedur yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sporadik ini ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrument pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. Terhambatnya proses pendaftaran tanah secara sporadik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari. Yang pertama adalah ketika pada saat si pemohon hak ingin mendaftarkan tanahnya, si pemohon tidak melampirkan data atau persyaratan yang telah tertera pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari. Tidak menjelaskan

dengan jelas identitas pemohon hak dan keterangan atas tanah yang akan didaftarkan tersebut. Dan yang kedua adalah tanah yang didaftarkan sedang dalam sengketa, masalah tersebut timbul dari pendaftaran maupun dari pemerintah yang berwenang itu sendiri. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pendaftaran tanah, minimnya tanggung jawab pemerintah, prosedur pendaftaran yang rumit dan berbelit, tidak ada kepastian waktu mengenai lamanya proses pendaftaran, adanya penyimpangan biaya pendaftaran tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka agar pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Batanghari berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pada skripsi ini penulis memberikan saran diantaranya, sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses atau tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat untuk lebih ditingkatkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan agar masyarakat Indonesia menyadari akan pentingnya pendaftaran tanah guna mendapatkan hak-hak atas tanah supaya tidak menimbulkan konflik pertanahan kedepanya.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah. Tegas dan lebih serius lagi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul atas tanah. Apalagi

dalam mengenai permasalahan terhadap tanah-tanah yang menjadi sengketa dan belum didaftarkan.

